

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Sekretaris Kecamatan berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Sekretaris Kecamatan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III/Sekretaris Kecamatan tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Sekretaris Kecamatan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan III tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Sekretaris Kecamatan merupakan salah satu jabatan yang ada di Kecamatan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;

7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Sekretaris Kecamatan dengan Camat Senduro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Fasilitasi dan Koordinasi bidang Keuangan ditindaklanjuti sesuai dengan scedule	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bidang Keuangan yang ditindaklanjuti	100%
2	Fasilitasi dan Koordinasi bidang Umum dan Kepegawaian ditindaklanjuti sesuai dengan scedule	Fasilitasi dan Koordinasi bidang Umum dan Kepegawaian ditindaklanjuti sesuai dengan scedule	100%

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 30 September 2023, maka dari 2 indikator kinerja tersebut belum ada yang mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi dan Koordinasi bidang Keuangan ditindaklanjuti sesuai dengan scedule	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bidang Keuangan yang ditindaklanjuti	100	100	100%	1 Jan s/d Sept 2023

2	Fasilitasi dan Koordinasi bidang Umum dan Kepegawaian ditindaklanjuti sesuai dengan scedule	Fasilitasi dan Koordinasi bidang Umum dan Kepegawaian ditindaklanjuti sesuai dengan scedule	86%	100%	100%	1 Jan s/d Sept 2023
---	---	---	-----	------	------	---------------------------------

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3  
*Cost per outcome* Sekretaris Kecamatan Tahun 2023 - Triwulanan III

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1									
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten		1.635.680.553	1.221.865.698	74,70	100	74,70	53,93	1 Jan s/d Sept 2023
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		29.859.000	29.859.000	100	100	100	100	1 Jan s/d Sept 2023
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		57.500.000	0	0	0	0	0	1 Jan s/d Sept 2023
	<b>Jumlah</b>		<b>1.723.039.553</b>	<b>1.251.724.698</b>					

Dari gambaran table diatas dapat dilihat masih belum tercapai 100%, hal ini akan di lakukan penyerapan pada Tribulanan berikutnya agar dapat mencapai kinerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di Triwulanan III.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan III tahun anggaran 2023, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Sekretaris Kecamatan terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai dan yang belum tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	<p>a. Menyusun Tim Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan</p> <p>b. Menyusun Langkah-langkah Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan</p> <p>c. Menyiapkan Kuisoner</p> <p>d. Menentukan Responden sebagai acuan Indeks Kepuasan Masyarakat.</p> <p>e. Pengisian Kuisoner bulan januari s/d Juni 2023</p>	Januari s/d September 2023
2	Persentase Pelaporan	1. Membuat rencana	Januari s/d

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
	Perencanaan, Kinerja dan Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	penyerapan anggaran, Kinerja dengan menyesuaikan dengan realisasi kinerja 2. Melakukan pelaporan setiap bulan terkait penyerapan anggaran. 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran dalam penyerapan/ belanja yang dibutuhkan	September 2023

Terkait penjabaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai Target kinerja diatas merupakan langkah-langkah yang sudah disepakati oleh tim penyusun Sakip di Kecamatan Senduro, dan akan dilakukan perubahan jika masih belum mencapai target yang ditentukan guna untuk pencapaian yang efektif dan efisien.

#### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Menyusun Tim Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan
2. Menyusun Langkah-langkah Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan
3. Menyiapkan Kuisoner
4. Menentukan Responden sebagai acuan Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Pengisian Kuisoner bulan januari s/d Maret 2023
6. Membuat rencana penyerapan anggaran, Kinerja dengan menyesuaikan dengan realisasi kinerja
7. Melakukan pelaporan setiap bulan terkait penyerapan anggaran.

8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran dalam penyerapan/ belanja yang dibutuhkan.

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....
- .....
- .....
- .....



### **BAB III PENUTUP**

Laporan Kinerja triwulanan III Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 target kinerja yang ditetapkan, masih belum ada yang mencapai 100% dan akan dilakukan pencapaiannya pada tribulan berikutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
  1. Menyusun Tim Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan
  2. Menyusun Langkah-langkah Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan
  3. Menyiapkan Kuisoner
  4. Menentukan Responden sebagai acuan Indeks Kepuasan Masyarakat.
  5. Pengisian Kuisoner bulan januari s/d Maret 2023
  6. Membuat rencana penyerapan anggaran, Kinerja dengan menyesuaikan dengan realisasi kinerja
  7. Melakukan pelaporan setiap bulan terkait penyerapan anggaran.
  8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran dalam penyerapan/ belanja yang dibutuhkan.



Mengetahui,  
ATAKAN LANGSUNG  
Camat Senduro  
Drs. PUJANTO  
NIP. 19681114 199003 1 004

Senduro, 30 September 2023  
Sekretaris Kecamatan

  
**ABDUL HAFIDH FUADI, SH.MM**  
NIP. 19690530 198903 1 003